BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap masyarakat lokal yang terdampak banjir akibat pembalakan liar di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah melalui instansi terkait, seperti Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, serta aparat penegak hukum, telah melakukan berbagai upaya, antara lain pengawasan kawasan hutan, patroli, penindakan terhadap pelaku pembalakan liar, serta rehabilitasi hutan sebagai bentuk pemulihan lingkungan. Perlindungan hukum tersebut juga mencakup upaya preventif dan represif guna menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai kendala, antara lain keterbatasan jumlah aparat penegak hukum dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan, lemahnya koordinasi antar instansi, dan penegakan hukum yang belum efektif. Selain itu,

rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat turut mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan penegakan hukum Aparat penegak hukum perlu lebih serius dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pembalakan liar secara tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera.
2. Penguatan koordinasi antar Lembaga Diperlukan sinergi yang lebih intens antara instansi terkait, seperti Kepolisian, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup, dan BPDB guna meningkatkan koordinasi efektiv penegakan hukum.
3. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat Perlu berpartisipasi dalam penegakan dilakukan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan serta dampak negatif pembalakan liar.
4. Rehabilitasi dan pemulihan lingkungan

Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan perlu melakukan upaya rehabilitasi hutan secara berkelanjutan guna mengembalikan fungsi ekologis hutan sebagai penyangga kehidupan dan pencegah bencana banjir.

Daftar Pustaka

Buku

Abdul Khakim, 2005. Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah, Cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.165

El Muhtaj, M. 2008. *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.

Jimly Asshiddiqie, 2010, "*Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194"5*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 191

Muthmainnah, W. R., & Lestari, I. 2020. Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. *Madani Legal Review*, *4*(2), 96-107.

Prasetyo, 2003, *Illegal Logging dan Permasalahannya*

Rahmadi, T.2015. *Hukum lingkungan di Indonesia* (Edisi revisi). Rajawali Pers.

Salim HS. 2013. *Dasar-dasar hukum kehutanan*. Sinar Grafika.

Santosa, M. A. 2014. *Good governance dan hukum lingkungan*. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Supriadi, 2010. *Hukum kehutanan dan hukum perkebunan di Indonesia*. Sinar Grafika.

Perundang- undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

Jurnal

Aziz, S., Akhtar, S., & Amin, R. (2024). Illegal logging and its impact on forest ecosystems in Southeast Asia. *Journal of Selvicoltura Asean*, 1(4). https://doi.org/10.70177/jsa.v1i4.1664

Eleanora, F. N. (2012). Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *ADIL: Jurnal Hukum*, *3*(2), 217

Helmi. (2019). Penegakan hukum lingkungan dalam negara hukum. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 3(2), 207–220. https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n2.23

International Journal of Research in Social Sciences (IJRISS). (2025). Social and economic impacts of illegal logging on local communities.

Muthmainnah, Rasyid, W., & Lestari, I. (2020). Penegakan hukum lingkungan terhadap kerusakan lingkungan hidup. *Jurnal Al-Adl*.

Toni, & Utama, A. S. (2021). Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kehutanan di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(3), 455–472. https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/879

Utama, R. R., Pawennei, M., & Sutiawati. (2021). Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan. *Jurnal Hukum Lingkungan*.

Artikel

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2012). *Definisi dan Jenis Bencana*. Jakarta: BNPB. https://bpba.acehprov.go.id/media/2022.09/perka_951.pdf

Environmental Investigation Agency, *The Laundering Machine*, 2014.

International Tropical Timber Organization, *Annual Review and Assessment of the World Timber Situation*, 2002.

ITTO, *Guidelines for the Sustainable Management of Natural Tropical Forests*, 1990.

L. Tacconi, 2007, *Illegal Logging: Law Enforcement, Livelihoods and the Timber Trade*, Earthscan, London.

Reny Sri Ayu Arman, Pembalakan Hutan dan Kerusakan Lingkungan Picu Amuk Alam di Sulawesi Selatan https://www.kompas.id/artikel/pembalakan-hutan-dan-kerusakan-lingkungan-picu-amuk-alam-di-sulawesi-selatan, diakses pada

United Nations Environment Programme, *The Environmental Crime Crisis*, 2014.

Skripsi/Tesis/disertasi:

Harris, A. 2023. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP KERUSAKAN EKOSISTEM KAWASAN HUTAN LINDUNG= ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT AGAINST ECOSYSTEM DAMAGE OF PROTECTED FOREST AREAS (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Lampiran



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 391/V/CVO-FH 26 Maret 2026
Hal : Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

Kepada
Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kab. Luwu
Jl Andi jema Belopa

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Helmayanti Masiku
2. Nomor Mahasiswa : 220514893
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Luwu
5. Dosen Pembimbing : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M
6. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Masyarakat Lokal Terhadap Banjir Akibat Pembalkan Liar: Studi Kasus di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan
7. No. Handphone / WA : 082296553236

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk kepentuan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

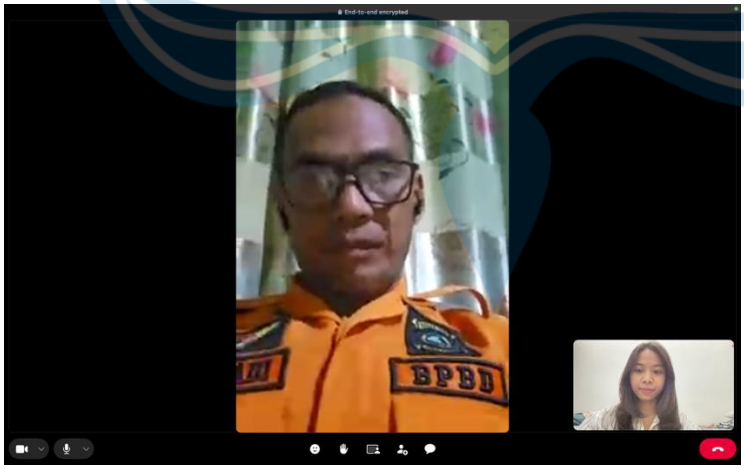
V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uay.ac.id

URL
https://fh.uay.ac.id

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu



Lampiran 2 Dokumentasi wawancara online bersama sekretari BPBD kabupaten Luwu



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 391/V/CVD-FH 26 Maret 2026
Hal : Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

Kepada
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
Jl. Baji Minasa No.14, Tamarunang, Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90126

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Helmayanti Masiku
2. Nomor Mahasiswa : 220514893
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Makassar
5. Dosen Pembimbing : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M
6. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Masyarakat Lokal Terhadap Banjir Akibat Pembalakan Liar: Studi Kasus di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan
7. No. Handphone / WA : 082296553236

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I

V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

Kontak
Telepon +62-274-561031
Fax. +62-274-547973
Surel fh@uajy.ac.id

URL
https://fh.uajy.ac.id

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan



Lampiran 4 Wawancara Bapak Suhardi Dinas lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan